



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pimpinan DPRD selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD;
3. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD;
4. Anggota DPRD selanjutnya disebut Anggota;
5. Pemerintahan Kota Semarang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Semarang dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Kota Semarang adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Semarang;
7. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disingkat BK adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib yang dilakukan oleh Anggota;
8. Kode Etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
9. Pihak lain adalah perseorangan, kelompok, organisasi, dan badan swasta;
10. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/atau Pimpinan untuk kepentingan Kota Semarang dalam hubungan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri;

11. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenang yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik;
12. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadakan;
13. Rapat ialah semua jenis rapat DPRD;
14. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, DPRD dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota;
15. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran;
16. Keluarga adalah suami atau istri dan anak;
17. Sanak Famili ialah pihak - pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke atas dan ke samping.

BAB II
KODE ETIK
Bagian Kesatu
Pasal 2

Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat dan kredibilitas Anggota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta haknya sebagai Anggota.

Ruang Lingkup Kode Etik
Pasal 3

Kode Etik DPRD meliputi norma:

- a. sikap dan perilaku Anggota;
- b. tata kerja Anggota;
- c. tata hubungan antar Anggota, tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Kota Semarang, dan tata hubungan antara Anggota dan pihak lain;
- d. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- e. kewajiban Anggota;
- f. larangan bagi Anggota;
- g. hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota;
- h. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- i. rehabilitasi.

Bagian Kedua
Sikap Dan Perilaku Anggota
Pasal 4

Sikap dan perilaku Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota daripada kegiatan lain;

Bagian Ketiga
Tata Kerja Anggota
Pasal 5

Tata Kerja Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. berpakaian :
 1. dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a) sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b) sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD;
 2. dalam menghadiri rapat paripurna yang bersifat istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita dapat berpakaian nasional;
 3. dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang;
 4. dalam hal – hal acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian daerah.
 5. dalam kegiatan harian Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian atau batik atau kemeja/baju resmi, tidak memakai celana/rok/baju berbahan jeans serta bersepatu resmi.

- g. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- h. menjaga rahasia termasuk hasil rapat DPRD yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- i. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang maupun pihak lain;
- j. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
- l. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan.

Bagian Keempat
Tata Hubungan Anggota
Pasal 6

1. Tata hubungan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa :
 - a. tata hubungan antar Anggota
 - b. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Kota Semarang;
 - c. tata hubungan antara Anggota dan pihak lain
2. Anggota dalam melakukan tata hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan dan menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.
3. Tata hubungan antar Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan kegiatan Anggota wajib :
 - a. memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik;
 - b. saling menghargai, menghormati, mempercayai, membantu; dan
 - c. menjaga hubungan yang harmonis sesama Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dan menghindari persaingan yang tidak sehat.
4. Tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Anggota :
 - a. wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan professional dalam hubungan kemitraan;
 - b. dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili atau kelompoknya.
5. Tata hubungan antara Anggota dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
 - a. Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai anggota; dan

- b. keikutsertaan Anggota dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud huruf a wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan.

Bagian Kelima
Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, dan Sanggahan
Pasal 7

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

Bagian Keenam
Kewajiban Anggota
Pasal 8

Anggota mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati Tata Tertib DPRD, Kode Etik DPRD dan selalu memakai tanda identitas DPRD selama mengikuti kegiatan kedinasan;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan Lapangan dan Reses secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat ke instansi yang terkait;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. anggota DPRD melaporkan kepada BK melalui pimpinan DPRD apabila bermasalah hukum.

Bagian Ketujuh
Larangan Bagi Anggota
Pasal 9

- (1) Anggota harus menghindari perilaku yang tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra anggota baik di dalam gedung maupun diluar gedung DPRD menurut pandangan yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- (3) Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota.
- (4) Anggota dilarang memasuki tempat-tempat prostitusi, perjudian dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPRD.
- (5) Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Pasal 10

Berkaitan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Anggota dilarang:

- a. menggunakan jabatan sebagai Anggota untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompoknya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha;
- b. larangan menggunakan jabatannya sebagai Anggota untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- c. larangan menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain yang terkait dengan tugas dan wewenang DPRD;
- d. larangan menggunakan anggaran DPRD untuk suatu kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD; dan
- e. larangan menggunakan anggaran DPRD untuk suatu kegiatan yang dibiayai pihak lain.

Bagian Kedelapan
Hal Yang Tidak Patut Dilakukan Oleh Anggota
Pasal 11

Anggota tidak patut:

- a. melakukan hal-hal yang berupa sikap, perilaku, dan ucapan, yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya Kota Semarang;
- b. merokok pada saat mengikuti rapat DPRD.

Bagian Kesembilan
Sanksi Dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi Dan Rehabilitasi
Pasal 12

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 10 dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.
- (3) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.

Pasal 13

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan; dan/atau
- d. pemberhentian sebagai Anggota.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik DPRD, dan sumpah jabatan Anggota.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 15

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan rehabilitasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERUBAHAN KODE ETIK
Pasal 16

- (1) Usul perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang tentang Kode Etik dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dan lebih dari 1 (satu) fraksi atau oleh Badan Pembentuk Peraturan Daerah DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan secara tertulis, dan selanjutnya diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Dalam hal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan untuk menyetujui usul perubahan, Pimpinan menyerahkan usul perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Kode Etik DPRD kepada Badan Musyawarah DPRD untuk diagendakan pembahasannya.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Maret 2016
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KETUA
ttd
SUPRIYADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
ttd
ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR